

Tinjauan Kepatuhan Perpajakan PPh Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Adanya Aplikasi E-Filing Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pasar Rebo Periode Tahun 2017-2020

Muhammad Ghifari¹, Edy²

^{1,2} KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo¹ ; Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI ²

Email : ¹ muhammadghifari05@gmail.com

* corresponding author

ARTICLE INFO

ABSTRACT (10PT)

Article history

Received:

Revised :

Accepted:

Keywords : e-Filing,
Kepatuhan Pajak, KPP
Pratama Jakarta Pasar Rebo

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat Kepatuhan Perpajakan PPh Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan adanya Aplikasi e-Filing di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pasar Rebo. Dasar Hukumnya adalah UU KUP dan UU PPh serta peraturan pelaksanaan lainnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pengamatan dan penggalian data dengan pihak internal, studi pustaka serta wawancara. Hasilnya Tingkat Kepatuhan Perpajakan melalui Aplikasi e-Filing di KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo sudah tergolong baik..

PENDAHULUAN

Negara Indonesia saat ini menggantungkan pembiayaannya pada pajak, hal ini terlihat dari postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada tahun 2021, dari yang telah ditetapkan sebesar Rp. 1.846,136 Triliun (www.kemenkeu.go.id), sekitar 82% atau sekitar Rp 1.510 Triliun di antaranya merupakan porsi dari penerimaan pajak dalam negeri. Angka tersebut jauh lebih besar daripada porsi penerimaan negara dari sumber lainnya, yaitu bea dan cukai serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Sebagai tulang punggung pembiayaan negara, pajak merupakan sektor yang sangat vital bagi Indonesia. Oleh sebab itu, perlu disusun sistem perpajakan yang efektif dalam menghimpun dana dari rakyat, tetapi tidak bertentangan dengan ideologi negara. Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah menyusun dan menetapkan sistem perpajakan yang dianggap sesuai dengan ideologi, situasi, dan kondisi bangsa Indonesia, sebagaimana tertuang dalam Undang-undang No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009. Dari undang-undang tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa Indonesia menganut sistem perpajakan *self assessment*.

Dalam sistem *self assessment*, Wajib Pajak diberikan kepercayaan seluas-luasnya untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya atas kesadaran sendiri. Dalam hal perhitungan dan penyetoran, Wajib Pajak tidak menunggu ditetapkan oleh otoritas pajak yang berwenang. Wajib Pajak menghitung sendiri pajak yang terutang, lalu menyetorkannya ke kas negara. Kemudian, perhitungan dan pembayaran pajak tersebut dilaporkan melalui Surat Pemberitahuan (SPT). Oleh karena itu perlu kesadaran Wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan dengan melaporkan SPT dengan patuh. Kepatuhan Perpajakan menurut DJP adalah suatu perilaku dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya secara benar dan tepat waktu.

Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, salah satunya usaha DJP adalah mempermudah Wajib Pajak dalam melaporkan pajak, sejak tahun 2013, DJP telah menghadirkan aplikasi *e-Filing* untuk memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan. Aplikasi *e-Filing* adalah suatu cara penyampaian SPT atau penyampaian Pemberitahuan SPT Tahunan secara

elektronik yang dilakukan secara *on-line* yang *realtime* melalui website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id) atau Penyedia Jasa Aplikasi atau *Application Service Provider* (ASP). Dengan adanya aplikasi *e-Filing* ini, Wajib Pajak dapat melaporkan SPT Tahunan kapan pun dan di mana pun tanpa harus datang secara langsung ke kantor pajak. Aplikasi *e-Filing* ini, meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT (Amrul, 2016). Aplikasi *e-Filing* lebih memudahkan Wajib Pajak untuk melaporkan SPT Tahunan daripada menggunakan pelaporan SPT secara manual sehingga meningkatkan kepatuhan .

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pasar Rebo merupakan KPP di wilayah Provinsi Jakarta Timur. Dalam pelaksanaan pelaporan SPT Tahunan orang Pribadi yang menggunakan *e filling* periode tahun 2017 sampai dengan 2020 yang melaporkan SPT Orang Pribadi mengalami kenaikan dan penurunan pada periode tersebut, dikarenakan jumlah Wajib Pajak yang Wajib melaporkan SPT berdasarkan Ketetapan KPP menurut UU mengalami kenaikan dan penurunan. Berikut tabel realisasi Laporan SPT yang menggunakan *e filling* di KPP Pratama Pasar Rebo

Tabel 1 Realisasi Laporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi KPP
Jakarta Pasar Rebo Periode 2017-2020

Tahun	Jumlah Wajib Pajak Wajib Orang Pribadi	Jumlah Wajib Pajak wajib SPT	Jumlah Pelapor SPT
2020	370.304	120.000	123.966
2019	336.366	80.000	84.841
2018	285.684	90.000	93.255
2017	245.789	85.000	87.732

Sumber : KPP Pratama Pasar Rebo

Berdasarkan hal tersebut, penulis ingin mengetahui tingkat kepatuhan pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi sebagai dampak adanya *e filling*, hambatan dan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak tersebut dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam menyampaikan SPT Tahunan dengan judul **“Tinjauan Kepatuhan Perpajakan PPh Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan adanya Aplikasi *e-Filing* di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pasar Rebo Periode Tahun 2017-2020”**.

Perumusan Masalah

Bagaimana dampak aplikasi *e filling* terhadap Tingkat Kepatuhan Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Pasar Rebo Periode 2017 Sampai dengan 2020, apa hambatan dan upaya yang dilakukan

Tinjauan Pustaka

Menurut Undang-Undang KUP pasal 1 (2) UU no 6 1983 sttd UU no 28 tahun 2007PPH Nomor 36 Tahun 2008 yang telah berubah ke 6 dengan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 perubahan keenam, definisi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara berdasarkan UU dan bersifat memaksa , tanpa imbalan secara langsung digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sedang definisi pajak. Menurut P.J.A Andriani dalam Priantara (2016) pajak adalah iuran masyarakat kepada negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh Wajib Pajak untuk membayar berdasarkan peraturan -peraturan umum (Undang-Undang).

Menurut Pohan (2017), ada dua fungsi pajak, yaitu:

- 1) Fungsi Anggaran (*Budgetair*) disebut sebagai fungsi utama pajak yaitu pajak alat untuk memasukan dana secara optimal kepada kas negara berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menegakan fungsi ini, pemerintah menyempurnakan regulasi perpajakan dari berbagai jenis pajak, insentififikasi dan ektensifikasi hingga pengenaan sanksi administrasi.
- 2) Fungsi Mengatur (*Regulerend*) adalah fungsi tambahan bagi pajak sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu.

Menurut Mardiasmo (2019) system pemungutan pajak ada tiga yaitu:

- 1) *Official Assessment System*
System yang dimana penentuan pajaknya ditetapkan oleh pemerintah atau aparat perpajakan (fiskus), pemerintah mempunyai hak wajib pajak bersifat pasif dan utang wajib pajak akan timbul apabila ada SKP yang terbit.
- 2) *Self Assessment System*
Dimulai saat reformasi tahun 1984, yaitu asas kepercayaan yang diberikan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajaknya sendiri
- 3) *With Holding System*
System yang memberikan kuasa ke pihak ke tiga untuk menghitung besaran pajak yang terutang sehingga wajib pajak pasif.

Peraturan yang mengatur tata cara Penerimaan dan Pengelolaan SPT Pajak penghasilan adalah Peraturan No 29/PJ /2014, selanjutnya tentang tata cara Penyampaian, Penerimaan dan Pengelolaan SPT Pajak penghasilan adalah Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2019 yang mencabut Kep 215/PJ/2001, PER 11/PJ/2009, PER 2 /PJ/2011,PER 21/PJ/2013, PER 01/PJ/2016, PER 01/PJ/2017, dan pada saat pandemi berlaku peraturan No PER 06/PJ/2020 Menurut Sumarsan (2017) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Pasal 1 ayat 11 UU KUP mengemukakan: Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kepatuhan wajib pajak dapat meningkat dengan diterapkannya sistem Efiling. Adanya persepsi Wajib Pajak tentang kemudahan dan kegunaan dari Efiling dapat memicu Wajib Pajak untuk lebih patuh dalam melaporkan SPT Tahunannya (Zamrodah, 2016). Menurut Rahayu (2017) Kepatuhan Wajib Pajak yaitu menyadari kewajiban perpajakan harus dipenuhi menurut ketentuan perundang-undangan dengan mengisi formulir dengan benar dan tepat waktu dalam membayar.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan kualitatif, berupa pengamatan di lapangan dalam rangka penggalan data yang dibutuhkan untuk dapat mengetahui berapakah jumlah pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Orang Pribadi yang menggunakan e filling pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pasar Rebo. Teknik Pengambilan Data atau Informasi melalui studi dokumen dan wawancara dengan pelaksana Seksi Pelayanan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pasar Rebo.

HASIL PENELITIAN

Berdasarkan dari hasil pengamatan yang dilakukan, penulis melihat fenomena yang terjadi dalam pelaporan SPT Tahunan dan mendapatkan data primer dari KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo selama Maret 2022 sampai dengan Mei 2022 jumlah Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Orang Pribadi (OP) periode 2017 sampai dengan 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 2 Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan

Tahun	Jumlah WP wajib OP	Jumlah WP wajib SPT	Jumlah Pelapor SPT
2020	370.304	120.000	123.966
2019	336.366	80.000	84.841
2018	285.684	90.000	93.255
2017	245.789	85.000	87.732

Sumber: KPP Jakarta Pasar Rebo

Analisis Kepatuhan Wajib Pajak

Perhitungan Peningkatan atau (Penurunan) SPT OP yang Wajib menyampaikan SPT diperoleh dari Jumlah Wajib Pajak Yang Wajib menyampaikan SPT (Sinatriya & Andayani, 2022) sebagai berikut:

Tabel 3: Persentasi Peningkatan (Penurunan) Yang Wajib menyampaikan SPT OP

Tahun	Jumlah WP wajib OP	Jumlah WP wajib SPT	Jumlah Pelapor SPT	Tingkat Kepatuhan
2020	370.304	120.000	123.966	103%
2019	336.366	80.000	84.841	106%
2018	285.684	90.000	93.255	104%
2017	245.789	85.000	87.732	103%

Sumber: Olah data penulis

Perhitungan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

Dari data tabel di atas dapat kita lihat rata-rata pelapor SPT tahunan sejak tahun 2017 terus meningkat, bahkan melebihi jumlah wajib pajak yang harus melaporkan SPT tahunannya. Berdasarkan persentasenya, jumlah pelapor SPT tahunan dari tahun 2017 ke 2018 meningkat sebanyak 1% dari 103% menjadi 104%. Sementara dari tahun 2018 ke 2019, jumlah pelapor meningkat sebanyak 2% dari 104% menjadi 106%. Berdasarkan data hasil peningkatan pelapor SPT tahunan, dapat kita simpulkan jikalau pengaplikasian e-Filling memberikan dampak positif bagi KPP Pratama Pasar Rebo. Penggunaan E-Filling mempermudah para wajib pajak untuk melaporkan SPT tahunan mereka. Mereka dapat dengan mudah mengaksesnya kapanpun dan dimanapun tanpa dibatasi ruang dan waktu.

Disamping peningkatan pelapor SPT tahunan dari tahun 2017 hingga 2019, terjadi penurunan yang dimulai sejak tahun 2020. Walaupun demikian jumlah pelapor SPT tahunan tetap melebihi

jumlah yang seharusnya, namun jika dibandingkan persentasenya dengan tahun 2019, jumlah pelapor di tahun 2020 mengalami penurunan 3% dari 106% menuju 103%. Turunnya pelapor SPT tahunan pada periode tahun 2020 ini merupakan tahun dimulainya wabah pandemi Covid 19. Pandemi Covid 19 memberikan dampak kepada seluruh lapisan masyarakat yang mungkin secara tidak langsung mempengaruhi para wajib pajak dalam memenuhi tanggungjawabnya melaporkan SPT tahunan mereka. Beberapa dampak covid 19 yang mungkin mempengaruhi para wajib pajak yang lalai dalam melaporkan SPT tahunan mereka antara lain:

1. Terbaginya fokus mereka dengan masalah-masalah yang ditimbulkan akibat pandemik, terutama masalah kesehatan , ekonomi, meninggal dunia;
2. Meningkatnya angka pengangguran akibat PHK massal yang terjadi sebagai dampak dari pandemik Covid 19;
3. Ketidak sinkronan data KPP Pratama Pasar Rebo akan wajib pajak yang harus melaporkan SPT tahunan mereka dengan jumlah realnya.

Walaupun demikian, pengaplikasian e-Filling juga memiliki peran besar dalam membantu wajib pajak melaporkan SPT tahunan mereka. Di masa pandemi dengan peraturan yang ketat terutama tentang ruang gerak di publik, kehadiran e-Filling sangat membantu, karena pelapor tidak perlu pergi langsung ke KPP Pratama, melainkan mereka dapat melakukannya di rumah, sesuai dengan himbauan pemerintah. Jika tidak ada e-Filling, mungkin saja jumlah pelapor SPT tahunan akan semakin sedikit.

Hambatan

Hambatan yang terjadi dengan adanya aplikasi *e-Filing* antara lain:

1. Kurangnya Pengetahuan masyarakat atau Wajib Pajak terhadap modernisasi perpajakan
2. Belum paham akan kewajiban dan kepatuhan wajib pajak khususnya wajib pajak baru yang masih awam dengan perpajakan
3. Masalah jaringan yang menyebabkan proses transfer data ke server terkadang terhambat
4. Akses Jalur Koneksi di Indonesia yang masih belum optimal.

Upaya

Untuk meningkatkan tingkat kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan yang tepat waktu, Langkah-langkah yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi kewajiban pelaporan melalui e-filling secara massal kepada Wajib Pajak atau Masyarakat
2. Memberikan sanksi yang lebih tegas kepada Wajib Pajak jika tidak melaporkan SPT Tahunan tepat waktu
3. Meningkatkan kapasitas website DJP Online agar semakin mudah untuk diakses.

KESIMPULAN DAN SARAN

a) Kesimpulan

1. Aplikasi *e-Filing* berpengaruh terhadap pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo.
2. Aplikasi *e-Filing* berpengaruh 100% terhadap tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo.
3. Hambatan yang secara umum sering terjadi dalam pelaporan SPT Tahunan yaitu ada nya *server down* yang diakses di waktu-waktu mendekati batas akhir pelaporan SPT Tahunan.
4. Ada nya sosialisasi *e-Filing* dari KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo kepada masyarakat dan

ada peningkatan *system* khususnya DJP Online pada akhir-akhir batas pelaporan SPT Tahunan.

b) Saran

Berdasarkan uraian simpulan di atas, maka penulis dapat memberikan beberapa saran sebagai berikut:

Berdasarkan uraian simpulan di atas, maka penulis dapat memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo meningkatkan Sumber Daya Masyarakat untuk melakukan penyuluhan kepada masyarakat luas seperti bekerjasama dengan mahasiswa/i kampus terdekat untuk mensosialisasikan pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi dengan menggunakan aplikasi *e-Filing*.
2. Prosentase Tingkat kepatuhan harus di cut off dengan batas akhir pelaporan SPT Tahunan.
3. Pihak internal DJP menambah kapasitas DJP *Online* agar *server* tidak mudah *down* dan lebih mudah diakses serta membuat aplikasi berbasis *android* maupun *iphone* untuk pelaporan SPT Tahunan yang mudah digunakan.
4. KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo dapat menggunakan simulasi games dan memberikan hadiah kepada Wajib Pajak yang mengikuti sosialisasi dengan optimal.

DAFTAR PUSTAKA

DOKUMEN

- [1] Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021*.
- [2] Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan *sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021*.
- [3] Direktur Jenderal Pajak. 2019. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2019 tentang Tata Cara Penyampaian, Penerimaan, dan Pengelolaan Surat Pemberitahuan.
- [4] Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-06/PJ/2020 tentang Tata cara Penyampaian, Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2019 sehubungan dengan Pandemi Corona Virus Disease 2019

BUKU

- [1] Mardiasmo. 2019. *Perpajakan*. Yogyakarta: C.V Andi Offset.
- [2] Priantara, Diaz. 2016. *Perpajakan Indonesia*. Edisi 3. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- [3] Pohan, Chairil Anwar. 2017, *Pembahasan Komprehensif Pengantar Perpajakan: Teori dan Konsep Hukum Pajak*. Edisi 2. Jakarta : Mitra Wacana Media.
- [4] Rahayu, Siti Kurnia. 2017. *Perpajakan (Konsep dan Aspek Formal)*. Bandung:Rekayasa Sains
- [5] Sumarsan, Thomas. 2017. *Perpajakan Indonesia*. Edisi Kelima. Jakarta: PT Indeks.

ARTIKEL

- [1] Amrul, R. (2016). Analisis Penerapan E-Filling Sebagai Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Mataram Timur. *Journal Ilmiah Rinjani_ Universitas Gunung Rinjani*, 4, 74–80.

- [2] Sinatriya, F. A., & Andayani, E. (2022). *Tingkat Kepatuhan Laporan SPT Tahunan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Jakarta Tanjung Priok Periode. 4(1)*, 42–49.
- [3] Zamrodah, Y. (2016). *Pengaruh Persepsi Dan Perilaku Wajib Pajak Atas Penerapan. 15(2)*, 1–23.

WEBSITE

- [1] www.kemenkeu.go.id. Diunduh Pada 6 Juni 2022.